



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1064 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain berupa Rapat Umum;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 184/PL.02.6-BA/3213/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Titik Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1064 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1064 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN TITIK
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024.

1. Tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai tempat yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye :
 1. Seluruh lingkungan Kantor Sekretariat Daerah, SKPD Kabupaten, Kecamatan, BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 2. Seluruh instansi militer di wilayah Kabupaten Subang;
 3. Seluruh instansi kepolisian di wilayah Kabupaten Subang;
 4. Seluruh instansi Pendidikan, baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 5. Seluruh tempat peribadatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 6. Seluruh Gedung kebudayaan dan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
 7. Lingkungan Taman kota seperti :
 - a. Taman Persimpangan Jalan Ahmad Yani
 - b. Taman Tugu PKK
 - c. Taman Gedung Wisma Karya
 - d. Taman Aman Sejahtera
 - e. Taman Depan Kantor Pegadaian
 - f. Pedestrian Jalan Agus Salim
 - g. Taman Depan Bioskop Chandra
 - h. Taman Bunderan Lampu Satu
 - i. Taman Depan Cadika
 - j. Taman Bunderan Wera
 - k. Taman Cicadas
 - l. Pedestrian Jalur Jalan Brigjen Katamsso
 - m. Taman Jalan II Ranggawulung
 - n. Taman Tugu Batas Kota dan Batas Kabupaten
 8. Hutan Kota Ranggawulung;
 9. Lingkungan pusat pertokoan seperti :
 - a. Pertokoan pujasera
 - b. Pertokoan jalan otista
 10. Lingkungan Jalan Protokol, seperti :
 - a. Sepanjang Jalan Otista
 - b. Sepanjang Jalan Ahmad Yani
 - c. Sepanjang Jalan Aria Wangsa Goparana
 - d. Sepanjang Jalan Letjen Suprpto

- e. Sepanjang Jalan KS Tubun
 - f. Sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo
 - g. Sepanjang Jalan S Parman
 - h. Sepanjang Jalan Ade Irma Suryani
 - i. Sepanjang Jalan DI Panjaitan
 - j. Sepanjang Jalan Darmodihardjo
 - k. Sepanjang Jalan MT Haryono
 - l. Sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara
 - m. Sepanjang Jalan H Agus Salim
 - n. Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan
 - o. Sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim
 - p. Sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean
 - q. Sepanjang Jalan Brigjen Katamso
11. Seluruh Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berada di wilayah Kabupaten Subang, seperti sarana Kesehatan, terminal dan stasiun;
 12. Lampu traffic light dan lampu lalu lintas;
 13. Reklame yang sudah berijin diatas badan dan jalan dengan cara melintang dalam bentuk spanduk;
 14. Pepohonan/tanaman dengan menggunakan paku/kawat/tali pada pohon atau dengan cara lainnya yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan;
 15. Instalasi Ketenagalistrikan;
 16. Lapang Alun-Alun Subang;
 17. Lapang Bintang;
 18. Lapang Persikas Subang.

II. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Isi tidak mengandung unsur Suku, Agama, dan ras.
2. Berdiri menggunakan tiang sendiri.
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota.
4. Jika Baligho/billboard ditempatkan pada trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar.
5. Pemasangan tiang untuk media sosialisasi/alat peraga kampanye dengan cara melubangi trotoar harus ada surat rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan disertai pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan ke kondisi semula.
6. Memelihara media sosialisasi/ alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum.
7. Media Sosialisasi/alat peraga kampanye jenis baligho dan spanduk tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang.
8. Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan dilakukan di tanah persil milik pribadi atau badan.
9. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya apabila penyelenggaraan media sosial billboard/cahaya pada tanah negara yang dikelola oleh pihak ketiga.

10. Setiap penempatan/pemasangan media sosialisasi/alat peraga kampanye harus memperhatikan faktor keselamatan.
11. Kepada seluruh Peserta Pemilu dimohon untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Subang

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

t

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum.



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1064 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN TITIK
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI KAMPANYE
1	Subang	Kel. Karanganyar	Lap. Dolog Kel. Karanganyar
2	Cibogo	Desa Sadawarna	1. Lap. Sepakbola Sadawarna
		Desa Cinangsi	2. Lapangan Desa Cinangsi
3	Cijambe	Desa. Cirangkong	Lap. Sepakbola Desa Cirangkong
4	Sagalaherang	Desa Sagalaherang Kaler	Lap. Sepakbola Sawah Randu Sagalaherang
5	Cisalak	Kec. Cisalak	Alun - Alun Desa Pakuhaji
6	Jalancagak	Desa Jalancagak	Lap. Sepakbola Desa Jalancagak
7	Tanjungsiang	Desa Sindanglaya	1. Lap. Sepakbola Desa Sindanglaya
		Desa Rancamanggung	2. Lap. Sepakbola Desa Rancamanggung
		Desa Cibuluh	3. Lap. Sepakbola Parungjaya/Aula Desa Cibuluh
		Desa Sirap	4. Depan Pasar Desa Sirap
8	Serangpanjang	Desa Cijengkol	Lap. Alun-alun Desa Cijengkol
9	Kasomalang	Desa Pasanggrahan	Lap. Sepakbola Desa Pasanggrahan
		Desa Tenjolaya	Lap. Sepakbola Desa Tenjolaya
10	Ciater	Desa Ciater	1. Rest Area The Nest
			2. AULA DESA CIATER
11	Kalijati	Desa Kalijati Timur	Lap. Sepakbola Cibenda
12	Pabuaran	Desa Pabuaran	Lap. Sepakbola kp. Karanglayung
13	Cipeundeuy	Desa Wantilan	Lap. Binor Desa Wantilan
14	Dawuan	Desa Rawalele	Lap. Sepakbola Desa Rawalele
15	Ciasem	Desa Dukuh	1. Lap. Sepakbola Desa Dukuh
		Desa Sukamandi Jaya	2. Lap. Sepakbola Desa Sukamandijaya
16	Blanakan	Desa Blanakan	Lap. Sepakbola Desa Tanjungbaru
17	Patokbeusi	Desa Rancabango	Lap. Sepakbola Desa Rancabango
18	Pusakanagara	Desa Pusakaratu	Lap. Sepakbola Desa Pusakaratu
19	Pamanukan	Desa Rancasari	Terminal Pasar Inpres

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI KAMPANYE
20	Legonkulon	Desa Karangmulya	Lap. Sepakbola Mesir Desa Karangmulya
21	Sukasari	Desa Sukasari	Lap. Sepakbola Desa Sukasari
22	Pusakajaya	Desa Pusakajaya	Lap. Sepakbola Desa Pusakajaya
23	Pagaden	Desa Pagaden	1. Alun-Alun Kecamatan Pagaden
		Desa Kamarung	2. Gor Pgri Desa Kamarung
24	Compreng	Desa Sukatani	Lap. Sepakbola Desa Sukatani
		Desa Jatireja	Lap. Sepakbola Desa Jatireja
25	Cipunagara	Desa Jati	Lap. Sepakbola Desa Jati
26	Pagaden Barat	Desa Bendungan	Lap. Sepakbola Desa Bendungan
27	Purwadadi	Desa Purwadadi	Lap. Sepakbola Tumaritis Desa Purwadadi
28	Binong	Desa Cicadas	Lap. Sepakbole Desa Cicadas
29	Cikaum	Desa Tanjungsari Barat	Lap. Sepakbola Ampera Desa Tanjungsari Barat
30	Tambakdahan	Desa Tambakdahan	Lap. Sepakbola Desa Tambakdahan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH